



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOVAN ADE SANJAYA AK. PADUSUNG USMAN
Tempat lahir : Truntum
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.001/ RW.005, Dusun Saksing, Desa Mokong,
Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020
sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni
2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal
2 Juli 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31
Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya
untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor
167/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOVAN ADE SANJAYA Ak PADUSUNG

USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan di ancam Pidana melanggar pasal

351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa TOVAN ADE SANJAYA Ak PADUSUNG

USMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di kurangi

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju hem lengan pendek merk Pallatino bermotif kotak-kotak warna putih ;

- 1(satu) lembar celana pendek merk Boy London warna krem.

Dikembalikan kepada saksi RONI HERMANSYAH;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TOVAN ADE SANJAYA AK. PADUSUNG USMAN pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Raya dekat jembatan Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili perkara, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari rasa sakit hati terdakwa terhadap saksi korban RONI HERMANSYAH karena sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi RANDI PUTRA als. BOHO untuk mengantarkan ibu terdakwa ke puskesmas dan saat itu ada saksi korban RONI HERMANSYAH dan setelah terdakwa pergi, saksi korban RONI HERMANSYAH berkata kepada saksi RANDI PUTRA als. BOHO "kenapa kamu mau disuruh oleh TOPAN?, kalo saksi tidak mau disuruh oleh saksi itu" selanjutnya ucapan saksi korban RONI HERMANSYAH diberitahukan kepada terdakwa oleh saksi RANDI PUTRA als. BOHO sehingga terdakwa merasa dendam kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wita saat terdakwa bertemu dengan saksi RANDI PUTRA als. BOHO kemudian saksi RANDI PUTRA als. BOHO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban RONI HERMANSYAH sedang berada di pinggir jalan dekat jembatan Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi RANDI PUTRA als. BOHO untuk mengantarkannya ketempat saksi korban RONI HERMANSYAH kemudian setelah sampai terdakwa langsung menghampiri saksi korban RONI HERMANSYAH dan langsung memukul saksi korban RONI HERMANSYAH dengan tangan mengepal kearah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah saksi korban RONI HERMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis mata kanan saksi korban RONI HERMANSYAH hingga terluka dan berdarah selanjutnya terdakwa langsung pulang sedangkan saksi korban RONI HERMANSYAH langsung pergi ke puskesmas untuk berobat;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu No : VER/227/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 an. RONI HERMANSYAH dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berumur 20 Tahun. Pemeriksaan terhadap luka robek dikelopak mata kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter koma lebar lebar setengah setimeter koma dalam setengah sentimeter dan perdarahan tidak aktif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi mengalami penganiayaan ;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa pada hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di jalan raya dekat jembatan Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi dengan tangan mengepal ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis mata kanan saksi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat di pukul Terdakwa ;
- Bahwa posisi saksi pada saat di aniaya oleh Terdakwa dalam keadaan menunduk ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut pelipis mata kanan saksi terluka dan berdarah ;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari rasa sakit hati Terdakwa saksi karena sebelumnya pada hari Rabu, Tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa pernah meminta tolong kepada saudara Randi Putra Als Boho untuk mengantarkan Ibu Terdakwa ke Puskesmas, dan setelah Terdakwa pergi saksi bilang kepada saksi Randi Putra “kenapa kamu mau di suruh oleh Tovan” kalau saksi tidak mau di suruh oleh saksi itu “ selanjutnya ucapan saksi di sampaikan oleh saudara Randi Putra kepada Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa merasa dendam kepada saksi ;
- Bahwa pada saat saksi di aniaya Terdakwa saudara Randi Putra Als Boho ada di tempat tetapi tidak meleraikan ;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut saksi pergi berobat ke Puskesmas;
- Bahwa hasil pemeriksaan luka luka saksi adalah luka robek di kelopak mata kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter koma lebar setengah sentimeter koma dalam setengah sentimeter dan pendarahan tidak aktif ;
- Bagaimana keadaan saudara setelah kejadian penganiayaan tersebut ?
- Bahwa keadaan saksi setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat bisa beraktifitas selama 3 (tiga) minggu ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada memberikan uang santunan berupa biaya pengobatan dan perawatan kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RANDI PUTRA Als BOHO Ak. M. RASYID pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menganiaya saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO ;
- Bahwa saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO dianiaya oleh Terdakwa pada hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di jalan raya dekat jembatan Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan mengepal kearah wajah saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis mata kanan ;
- Bahwa saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO tidak melakukan perlawanan pada saat di pukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa posisi saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO pada saat di aniaya oleh Terdakwa dalam keadaan menunduk duduk di deker ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO dengan Terdakwa adalah sekitar setengah meter ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut pelipis mata kanan saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO terluka dan berdarah ;
- Bahwa permasalahan antara saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO dengan Terdakwa berawal dari rasa sakit hati Terdakwa karena sebelumnya pada hari Rabu, Tanggal 25 Maret 2020, Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan Ibu Terdakwa ke Puskesmas, dan setelah Terdakwa pergi saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO bilang kepada saksi “kenapa kamu mau di suruh oleh Tovan” kalau saksi tidak mau di suruh oleh saksi itu “ selanjutnya ucapan saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO saksi sampaikan kepada Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa merasa dendam kepada saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO ;
- Bahwa pada saat saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO di aniaya Terdakwa saksi tidak meleraikan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO pergi setelah di dianiaya oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO setelah kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa Saksi memberitahukan kata kata saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO kepada Terdakwa karena Terdakwa teman Saksi dan Saksi tidak tahu akibatnya Terdakwa menaruh dendam ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak merenyaksikan terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RINDRO SUPIARSO Als RINDRO Ak. SUPianto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO adalah Terdakwa ;
- Bahwa Anak tidak melihat langsung Terdakwa menganiaya saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO;
- Bahwa saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO dianiaya oleh Terdakwa pada hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di jalan raya dekat jembatan Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Anak tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO ;
- Bahwa Anak mengetahui saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO di aniaya oleh Terdakwa pada saat Anak sedang disawah mengembala sapi saat itu Anak melihat saudara saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO terluka dan kemudian meminta tolong kepada Anak untuk mengantarnya ke Puskesmas;
- Bahwa saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kanan ;
- Bahwa menurut saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian ;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO pada hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di jalan raya dekat jembatan Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO dengan cara memukul dengan tangan mengepal kearah wajah saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis mata kanannya ;
- Bahwa saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa pukul ;
- Bahwa posisi saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO pada saat Terdakwa aniaya dalam keadaan menunduk duduk di deker ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO akibat penganiayaan tersebut ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari rasa sakit hati Terdakwa karena sebelumnya pada hari Rabu, Tanggal 25 Maret 2020 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Anak RANDI PUTRA Als BOHO untuk mengantarkan Ibu Terdakwa ke Puskesmas, dan setelah Terdakwa pergi Terdakwa diberitahu oleh Anak RANDI PUTRA Als BOHO ucapan saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO "kenapa kamu mau di suruh oleh Tovan" kalau Terdakwa tidak mau di suruh oleh anak itu" karena hal itu sehingga mengakibatkan Terdakwa merasa dendam kepada saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO Anak RANDI PUTRA Als BOHO ada di tempat tetapi tidak meleraikan ;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut Terdakwa tidak tahu kemana saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO pergi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO mengalami luka akibat penganiayaan tersebut ;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada memberikan uang santunan berupa biaya pengobatan dan perawatan kepada saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO ;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang meminta maaf kepada saudara RONI HERMANSYAH Als RONI Ak HERMANTO ;

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek merk Pallatino bermotif kotak-kotak warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk BOY LONDON warna krem;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di Jalan Raya dekat jembatan Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili perkara, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari rasa sakit hati terdakwa terhadap saksi korban RONI HERMANSYAH karena sebelumnya yaitu pada hari rabu tanggal 25 Maret 2020 terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi RANDI PUTRA als. BOHO untuk mengantarkan ibu terdakwa ke puskesmas dan saat itu ada saksi korban RONI HERMANSYAH dan setelah terdakwa pergi, saksi korban RONI HERMANSYAH berkata kepada saksi RANDI PUTRA als. BOHO "kenapa kamu mau disuruh oleh TOPAN?, kalo saksi tidak mau disuruh oleh saksi itu" ;
- Bahwa selanjutnya ucapan saksi korban RONI HERMANSYAH diberitahukan kepada terdakwa oleh saksi RANDI PUTRA als. BOHO sehingga terdakwa merasa dendam kemudian pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wita saat terdakwa bertemu dengan saksi RANDI PUTRA als. BOHO kemudian saksi RANDI PUTRA als. BOHO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban RONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH sedang berada di pinggir jalan dekat jembatan Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi RANDI PUTRA als. BOHO untuk mengantarkannya ketempat saksi korban RONI HERMANSYAH kemudian setelah sampai terdakwa langsung menghampiri saksi korban RONI HERMANSYAH dan langsung memukul saksi korban RONI HERMANSYAH dengan tangan mengepal kearah wajah saksi korban RONI HERMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis mata kanan saksi korban RONI HERMANSYAH hingga terluka dan berdarah selanjutnya terdakwa langsung pulang sedangkan saksi korban RONI HERMANSYAH langsung pergi ke puskesmas untuk berobat;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu No : VER/227/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 an. RONI HERMANSYAH dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berumur 20 Tahun. Pemeriksaan terhadap luka robek dikelopak mata kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter koma lebar lebar setengah setimeter koma dalam setengah sentimeter dan perdarahan tidak aktif;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : TOVAN ADE SANJAYA AK. PADUSUNG USMAN sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di Jalan Raya dekat jembatan Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili perkara, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari rasa sakit hati terdakwa terhadap saksi korban RONI HERMANSYAH karena sebelumnya yaitu pada hari rabu tanggal 25 Maret 2020 terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi RANDI PUTRA als. BOHO untuk mengantarkan ibu terdakwa ke puskesmas dan saat itu ada saksi korban RONI HERMANSYAH dan setelah terdakwa pergi, saksi korban RONI HERMANSYAH berkata kepada saksi RANDI PUTRA als. BOHO "kenapa kamu mau disuruh oleh TOPAN?, kalo saksi tidak mau disuruh oleh saksi itu" ;
- Bahwa selanjutnya ucapan saksi korban RONI HERMANSYAH diberitahukan kepada terdakwa oleh saksi RANDI PUTRA als. BOHO sehingga terdakwa merasa dendam kemudian pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wita saat terdakwa bertemu dengan saksi RANDI PUTRA als. BOHO kemudian saksi RANDI PUTRA als. BOHO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban RONI HERMANSYAH sedang berada di pinggir jalan dekat jembatan Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi RANDI PUTRA als. BOHO untuk mengantarkannya ketempat saksi korban RONI HERMANSYAH kemudian setelah sampai terdakwa langsung menghampiri saksi korban RONI HERMANSYAH dan langsung memukul saksi korban RONI HERMANSYAH dengan tangan mengepal kearah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi korban RONI HERMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis mata kanan saksi korban RONI HERMANSYAH hingga terluka dan berdarah selanjutnya terdakwa langsung pulang sedangkan saksi korban RONI HERMANSYAH langsung pergi ke puskesmas untuk berobat;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu No : VER/227/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 an. RONI HERMANSYAH dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berumur 20 Tahun. Pemeriksaan terhadap luka robek dikelopak mata kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter koma lebar lebar setengah setimeter koma dalam setengah sentimeter dan perdarahan tidak aktif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju hem lengan pendek merk Pallatino bermotif kotak-kotak warna putih ;
- 1(satu) lembar celana pendek merk Boy London warna krem.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi RONI HERMANSYAH maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi RONI HERMANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TOVAN ADE SANJAYA Ak. PADUSUNG USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TOVAN ADE SANJAYA Ak. PADUSUNG USMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju hem lengan pendek merk Pallatino bermotif kotak-kotak warna putih ;
- 1(satu) lembar celana pendek merk Boy London warna krem.

Dikembalikan kepada saksi RONI HERMANSYAH;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **1 Juli 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **R.R.TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

R.R.TAGORE,S.H.